



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN  
DAN KESELAMATAN KERJA  
BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*  
DI PT TELKOM BONDOWOSO**

***PROTECTION LEGAL FOR THE GUARANTIE OF  
HEALTH AND SAFETY  
AMONG *OUTSOURCING* LABOURS  
AT PT TELKOM BONDOWOSO***

Oleh

**I PUTU YASA ADI, S.H.  
NIM. 040720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KOSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**JEMBER**

**2006**

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN  
DAN KESELAMATAN KERJA  
BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*  
DI PT TELKOM BONDOWOSO**

***PROTECTION LEGAL FOR THE GUARANTIE OF  
HEALTH AND SAFETY  
AMONG *OUTSOURCING* LABOURS  
AT PT TELKOM BONDOWOSO***

Oleh

**I PUTU YASA ADI, S.H.  
NIM. 040720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2006**

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN  
DAN KESELAMATAN KERJA  
BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*  
DI PT TELKOM BONDOWOSO**

**T E S I S**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh**

**I PUTU YASA ADI, S.H.  
NIM. 040720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KOSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER**

**Tanggal 10 MARET 2006**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 Maret 2006**

Oleh

Pembimbing I

Prof. Dr. H Tjuk Wirawan, S.H.  
NIP.130 287 095

Pembimbing II

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.  
NIP. 130 532 005

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Jember

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A.  
NIP. 130 261 689

Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN  
DAN KESELAMATAN KERJA  
BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING*  
DI PT TELKOM BONDOWOSO**

***PROTECTION LEGAL FOR THE GUARANTIE OF HEALTH  
AND SAFETY  
AMONG *OUTSOURCING* LABOURS  
AT PT TELKOM BONDOWOSO***

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal : 29 Desember 2006

Susunan Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 131 472 801

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. H Tjuk Wirawan, S.H.  
NIP.130 287 095

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.  
NIP. 130 532 005

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Arief Amrulah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, Oktober 2006  
Pembuat pernyataan,

I Putu Yasa Adi, S.H.  
NIM. 040720101014.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H, Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran hingga terselesaikannya penyusunan Tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S, Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcus Sutikno, M.Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat Prof. Dr. H. Achmad Khusyairi atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr.M. Arief Amrullah S.H., M.Hum atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Mardi Handono S.H., M.H atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini.
5. Tim Dosen Penguji Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jember yang diketuai Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
6. Junior Manager KancatelBondowoso yang dijabat oleh Bayu Aji Widodo dan Asisten Junior Manager Suport yang dijabat oleh Yudhi Awibi serta Ketua Kopegtel Bondowoso yang dijabat oleh Nanang Supratikno atas bantuannya penyiapan data *outsourcing* dilokasi tempat penelitian karya ilmiah ini.
7. Istri Ni Luh Budiarti,dan Putra/putriku Aditya Novangara,Widyasari dan Widyastuti atas pengertian dan kesabarannya.
8. Rekan-rekan karyawan/karyawati PT Telkom dan Kopegtel Bondowoso atas bantuan doanya.

Semoga karya tulis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembangunan Ilmu Hukum Secara Umum dan Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.

Penulis

## RINGKASAN

Landasan kebijakan perlindungan hukum jaminan pekerja/buruh dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, diatur dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) secara jelas menyatakan, bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan gambaran tentang pekerja/buruh yang bekerja disuatu perusahaan harus dijadikan sebagai acuan untuk dapat diberikan dukungan berupa jaminan oleh perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Hukum Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatur perjanjian ataupun kegiatan pelaku usaha agar tidak mengarah pada ketidaksesuaian penerapan pelaksanaan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan *outsourcing* dan salah satu kasus yang saya temukan adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso. Sehingga ruang lingkup pembahasan dalam Tesis ini adalah Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* di PT Telkom Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Memperoleh gambaran secara lengkap dan mengkaji tentang perlindungan hukum pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso yang pelaksanaannya berkaitan dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) Untuk mengetahui serta mengkaji perlindungan hukum pekerja/buruh di bidang struktur dan gaji/upah dengan teknologi digunakan, khususnya pekerjaan panjat tiang/menara yang akhirnya bermuara pada kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso; (3) Untuk menemukan solusi normatif yang dapat lebih melindungi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso. Penelitian adalah penelitian yuridis normatif menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan tertulis antara PT Telkom dengan Kopeptel sedangkan bahan hukum sekunder meliputi studi pustaka, pendapat para sarjana dan karya ilmiah yang dapat menunjang dan mendukung permasalahan yang dikaji serta mengacu pada penafsiran antisipasi untuk menjawab isu hukum dengan berdasarkan pada aturan yang belum berlaku dan dilengkapi dengan penelitian hukum empirik guna mendukung hasil analisa normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif untuk mengetahui atau menilai program-program yang dijalankan dengan menelaah substansi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. 032/HK810/RE.5-D.04/BO-05/2006.

Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso terkait dengan teknologi yang digunakan menjadi persoalan hukum disebabkan oleh dalam program *outsourcing* telah memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian terhadap kegiatan berisiko tinggi yang berakibat pada kecelakaan kerja sedangkan struktur dan skala upah sama dengan pekerja/buruh lainnya. Tindakan seperti ini tentu saja bertentangan dengan



Hukum Ketenagakerjaan dan KEP-49/MEN/IV/2004. tentang Ketentuan Struktur dan Skala upah.

Program *outsourcing* yang dilakukan oleh PT Telkom Bondowoso dapat dikatakan tidak sesuai dengan kegiatan yang di-outsource dan tidak mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus pada pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sedangkan perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tingkat teknologi yang digunakan tidak jelas dan tidak konsisten penerapannya, sehingga secara normatif berpengaruh terhadap bisnis usaha PT Telkom. Adapun pola pengaturan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berisiko tinggi dengan teknologi yang digunakan dalam program *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso, setidaknya bersumber pada ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan harapan, PT Telkom dalam program *outsourcing* dapat meminimalisir hambatan menjalankan usahanya serta lepas dari persoalan dan tuntutan hukum.

## SUMMARY

Basis for protection policy legal the labour in Law of Ketenagakerjaan Indonesia, arranged in UUD 1945. Section 28D sentence (1) clearly express that " Each and everyone is entitled to for confession, guarantee, fair rule of law and protection and also same treatment before law. This rule give the picture of about aboring labour an company have to be made by as reference to earn the given by support in the form of guarantee by company of worker place.

Law the Ketenagakerjaan aim to to arrange the agreement and or activity of effort perpetrator in order not to instruct at inappropriate of applying of execution of Law of No.13 ; 2003 about Ketenagakerjaan is activity outsourcing and one of case which I find is guarantee of health and safety for worker / labour outsourcing in PT Telkom Bondowoso. So that solution scope in this Thesis is Protection Legal for the Guarantee of Health and Safety For Worker / labour Outsourcing in PT Telkom Bondowoso. This Research aim to to : (1) Obtaining picture completely and study about protection legal for the worker / labour outsourcing in PT Telkom Bondowoso which its execution go together the guarantee of health and working safety of pursuant to Law of No.13 ; 2003 about Ketenagakerjaan; ( 2) To know and also study the protection legal for the worker / labour in structure area and employ the / fee technologically is used, specially work climb the pillar / tower which finally have estuary to of at health and safety for worker / labour outsourcing in PT Telkom Bondowoso; ( 3) To find the solution normatif which can more protecting of worker / labour outsourcing in PT Telkom Bondowoso. Elite is research of yuridis normatif use the substance source legal the primary in the form of Constitution 1945, Law of No.13; 2003 about Ketenagakerjaan and regulation written by among PT Telkom by Kopegtel while substance legal the sekunder cover the book study, opinion of all erudite masterpiece and master which can support and support the problems studied and also relate at anticipatory interpretation to reply the issue legal by pursuant to at order which not yet gone into effect and provided with by the research legal the empirik utilize to support result of analysis of normatif. As for of approach method used by is approach evaluatif to know or assess the programs run with analyzing substansi of Law of No.13; 2003 about Ketenagakerjaan and Work Agreement of With ( PKB) No. 032/HK810/RE.5-D.04/BO-05/2006.

Guarantee of Health and safety for worker / labour outsourcing in related PT Telkom Bondowoso technologically used become the problem legal because of in program outsourcing have peeped out the anticipation of is existence of is inappropriate to high activity risk causing at accident work while structure and fee scale of is equal to worker / other labour. Action of like this of course illegal the Ketenagakerjaan and KEP-49/MEN/IV/2004. about Rule of Structure and fee Scale.

Program the outsourcing conducted by PT Telkom Bondowoso can be told by disagree with activity which di-outsource and do not relate at Law of No.13; 2003 about Ketenagakerjaan, special at making of Work Agreement of With ( PKB). While protection legal the guarantee of health and safety of

technology storey; level used ill defined and applying consistence do not its, so that by normatif have an effect on to business of is effort PT Telkom. As for arrangement pattern legal the guarantee of health and safety high risk technologically used in program outsourcing in PT Telkom Bondowoso, at least coming from the rules and regulations of No.13; 2003 about Ketenagakerjaan. On the chance of, PT Telkom in program outsourcing earn the minimize resistance run its effort and also get out of the problem and prosecution

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : *Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing di PT Telkom Bondowoso (Protection Legal For The Guarantie of Health and Safety Among Outsourcing at PT Telkom Bondowoso )* .

Pokok bahasan di dalam tesis ini tentang perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso yang meliputi ; ketidaksesuaian, kriteria, pengaturan perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan tingkat teknologi yang digunakan oleh PT Telkom Bondowoso .

Besar harapan penulis, hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT Telkom Bondowoso dalam hukum Ketenagakerjaan. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, Oktober 2006.

I Putu Yasa Adi,S.H.

NIM. 040720101014

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PERSYARATAN GELAR .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
RINGKASAN .....	viii
SUMMARY .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan .....	7
1.4.3 Langkah Penelitian.....	8
1.4.4 Teknik Analisis .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Aspek Hukum Ketenagakerjaan .....	9
2.2 Definisi dan Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> .....	15
2.2.1 Pengertian Istilah <i>Outsourcing</i> .....	15
2.2.2 Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> .....	19
2.3 Pekerja/Buruh, Hubungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja .....	21
2.4 Hubungan Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi dan Hukum Perburuhan .....	26
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>29</b>
3.1 Perlindungan Hukum dan Lingkup Kerja Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> .....	29
3.2 Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> . .....	40
3.3 Bisnis PT Telkom terhadap Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> ..	46

	Halaman
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b> .....	49
4.1 Ketidaksesuaian Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso. ....	49
4.1.1 Komponen <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso. ....	49
4.1.2 Sumber Acuan Ketidaksesuaian Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso .....	55
4.1.2a Sumber Acuan Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Telkom Bondowoso dengan Kopegtel Bondowoso .....	56
4.1.2b Sumber Acuan Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kopegtel dengan Pekerja/ Buruh <i>Outsourcing</i> .....	60
4.1.3 Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> dalam Suatu Ilustrasi.....	64
4.1.4 Ilustrasi Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso .....	65
4.1.4a Ketidaksesuaian Penerapan Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Pekerjaan Jasa Pemeliharaan dan Penyelesaian Gangguan Jaringan Akses ( <i>Outsourcing</i> ) .....	66
4.1.4b Ketidaksesuaian Struktur dan Gaji/Upah dipandang dari Tingkat Teknologi yang Digunakan Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso .....	69
4.2 Kriteria Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamat Kerja Bagi Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> di PT Telkom Bondowoso .....	71
4.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tingkat Teknologi yang Digunakan .....	85
4.3.1a Kendala yang Datang dari Pekerja/Buruh <i>Outsourcing</i> ...	91
4.3.1b Kendala yang Datang dari Kopegtel .....	92
4.3.1c Kendala yang Datang dari PT Telkom .....	94
 <b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	 95
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	98
 <b>DAFTAR BACAAN</b> .....	 101
 <b>LAMPIRAN</b> .....	 105